



PENETAPAN

Nomor 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Wali Adlol** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml tanggal 04 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon ;;

Nama : CALON SUAMI;

Umur : 72 tahun (Palembang, 12 Maret 1951);

NIK : 3674011203510001;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Pendidikan terakhir : S1;

Tempat tinggal di : Jl. Ciater Tengah Pinehill Nature No.7 RT.002 RW.006

Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

halaman 1 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa WALI (Saudara Kandung Pemohon) adalah wali nikah yang terdekat yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak, tidak dalam paksaan dari pihak lain dan tidak dalam keadaan ghaib;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat biologis maupun psikologis untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah sepakat untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah mengenal selama 4 tahun. Kemudian Pemohon dan calon suami Pemohon mempunyai niat untuk menikah dan membangun rumah tangga baik. Pemohon telah melakukan permohonan secara baik-baik kepada WALI (Saudara Kandung Pemohon) agar bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon. Namun WALI (Saudara Kandung Pemohon) menolak dengan alasan tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Namun, karena WALI selaku Wali Nikah terdekat tidak bersedia menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, menolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 0632/Kua.11.27.11/PW.01/07/2023 tanggal 03 Juli 2023;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

halaman 2 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan WALI (Saudara Kandung Pemohon) sebagai Wali Adhol;
- c. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk melakukan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama (CALON SUAMI) dengan memakai Wali Hakim;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Wali Nikah Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Wali Nikah Pemohon tidak hadir dalam sidang, sehingga tidak bisa diminta keterangannya.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut :

Keterangan Calon Suami : CALON SUAMI.

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan WALI, karena dirinya adalah calon suami Pemohon.
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan telah bersepakat dengan Pemohon untuk menikah.
- Bahwa dirinya sudah melamar Pemohon, tetapi kakak kandung Pemohon (WALI) menolak lamaran tersebut dengan alasan tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi.
- Bahwa antara ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan.
- Bahwa ia sekarang berstatus Duda.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

halaman 3 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327094212710005 (tertanda P.1).
- b. Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0632/Kua.11.27.11/PW.01/07/2023 tanggal 03 Juli 2023 (tertanda P.2).
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3696/1988 tanggal 11 Juni 1988 (tertanda P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I.

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan kenal WALI karena dia adalah kakak kandung Pemohon.
- Ba
hwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi kakak kandung Pemohon WALI tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon.
- Ba
hwa kakak kandung Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi.
- Ba
hwa WALI merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon karena dia adalah kakak kandung Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan pihak lain.
- Ba
hwa CALON SUAMI (calon suami Pemohon) selama ini berkelakuan tidak tercela.
- Ba
hwa Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan.

halaman 4 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa sekarang Pemohon berstatus Janda, sedangkan CALON SUAMI berstatus Duda.

2. SAKSI II.

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal WALI karena dia adalah kakak kandung Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi kakak kandung Pemohon yang bernama WALI tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon.

- Ba
hwa alasan mengapa WALI tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi.

- Ba
hwa WALI adalah kakak kandung Pemohon yang merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon dan saat sekarang dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan orang lain.

- Ba
hwa kehidupan sehari-hari CALON SUAMI (calon suami Pemohon) selama ini berkelakuan baik dan tidak tercela.

- Ba
hwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan.

- Ba
hwa sekarang Pemohon berstatus Janda, dan CALON SUAMI berstatus Duda.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan.

halaman 5 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI tetapi kakak kandung Pemohon yang bernama WALI selaku wali nikah terdekat tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa WALI (kakak kandung Pemohon) selaku wali nikah terdekat Pemohon tidak hadir dalam sidang, sehingga tidak bisa diminta keterangannya seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI sudah lama kenal dan sangat akrab hubungannya serta saling cinta-mencintai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.3, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rr. Sri Ana Setyowati, SS NIK. 3327094212710005, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

halaman 6 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0632/Kua.11.27.11/PW.01/07/2023 tanggal 03 Juli 2023, membuktikan adanya Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang disebabkan wali nikah tidak bersedia atau enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan antara Pemohon dengan CALON SUAMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 3696/1988 tanggal 11 Juni 1988, membuktikan bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami istri R. Prawoto (ayah) dan Muningsih (ibu) yang sekarang berusia 51 tahun sehingga menurut Undang-undang dipandang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan calon suami Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya:

halaman 7 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama WALI selaku wali nikah terdekat telah adhol dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon.
- bahwa Pemohon (PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI) sama-sama sudah dewasa yang mampu untuk berumah-tangga, bahkan hubungan mereka sudah sangat akrab saling cinta-mencintai, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, perkawinan maupun susuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa pernikahan mereka sudah mendesak untuk segera dilangsungkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VI halaman 225, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فانه اغض للبصر و احصن للفرج

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi S.A.W. riwayat al-Daarau Quthny dari 'Aisyah R.A, dalam kitab Nailul Authar Juz VI halaman 258, sebagai berikut :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, فإن تشاجروا
فالسultan ولي من لا ولي له

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih yakni menghalangi akad nikah (adhol), maka penguasa (hakim) yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya.

halaman 8 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dengan wali hakim cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adhol termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama WALI adalah adhol.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** memakai wali hakim.
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **CALON SUAMI**.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. AH. Fudloli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

halaman 9 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	390.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	535.000,00

halaman 10 dari 10, Pen.WA No. 0454/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)